

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK**

**PENYELENGGARAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM
MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA BONGKAL
MALANG KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

DINO SAPUTRA
NPM : 137310039

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim...

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas segala rahmat yang di berikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini sesuai menurut rencana dengan judul :“**Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu**”, tanpa halangan suatu apapun.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Andriyus S.sos, M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs.H. Zaini Ali, M.Si Selaku Pembimbing I Penulis sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. Selaku Pembimbing II Penulis sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing, menasehati dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
8. Teristimewa dengan ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang terkasih Ayahanda Tilil dan Ibunda Nurhasanah, atas curahan kasih sayang, untaian do'a, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tiada ternilai harganya yang diberikan selama ini.
9. Dan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada adik saya, yakni Doni Arianto atas do'a dan support, dan motivasi selama ini.
10. Kawan-kawan seperjuangan di kelas IP C angkatan 2013 terkhususnya Kepada Khatibul Rahman Arif, Rendi Fransasi, Ardi Pranata yang telah sama-sama berjuang dan menjadi keluarga berbagi keceriaan bersama disaat di dalam kelas maupun luar kelas dan akan selalu dikenang.
11. Dan terimah kasih terkhusus kepada Putri Mei Sandi yang telah memberikan semangat dan motivasinya atas penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama bagi penulis sendiri sehingga mendapatkan tambahan ilmu dalam bidang Ilmu Pemerintahan dikemudian hari serta semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan kasih sayang kepada mereka yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 03 Juli 2019

Penulis

Dino Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Pikiran.....	31
D. Konsep Operasional.....	32
E. Operasional Variabel.....	34
F. Teknik Pengukuran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Penarikan Sampel.....	39
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	42
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
B. Keadaan Penduduk	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Identitas Responden.....	59
B. Hasil Penelitian.....	61
C. Hambatan dalam Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Boongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jenis kegiatan pembinaan dalam RPJMDES di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu 2016	10
I.2 Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bongkal Malang	12
II.1 Penelitian terdahulu	30
II.2 Operasional Variabel Pelaksanaan	34
III.1 Jumlah populasi dan sampel penelitian di Desa Bongkal Malang	38
III.2 Jadwal waktu penelitian tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	42
IV.1 Orbitrasi dari desa keibu kota.....	48
IV.2 Keadaan penduduk Desa Bongkal Malang berdasarkan jenis kelamin	49
IV.3 Keadaan penduduk Desa Bongkal Malang berdasarkan jenis pekerjaan.....	50
IV.4 Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut	51
IV.5 Keadaan tempat ibadah di Desa Bongkal Malang.....	51
IV.6 Keadaan jumlah tingkat pendidikan di Desa Bongkal Malang	52
V.1 Identitas responden berdasarkan tingkat umur	59
V.2 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin	60
V.3 Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan	61
V.4 Frekuensi jawaban responden perangkat desa pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	
V.5 Frekuensi jawaban responden masyarakat desa pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	
V.6 Frekuensi jawaban responden perangkat desa pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu indikator pengawasan	68

V.7	Frekuensi jawaban responden masyarakat desa pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu indikator pengawasan	70
V.8	Frekuensi jawaban responden perangkat desa pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu indikator pengarahannya	73
V.9	Frekuensi jawaban responden masyarakat desa pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu indikator pengarahannya	75
V.10	Rekapitulasi jawaban responden perangkat desa pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	
V.11	Rekapitulasi jawaban responden masyarakat desa pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	32
IV.1 Bagan struktur organisasi Desa Bongkal Malang	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Penelitian	87
2. Daftar Kuisisioner Penelitian	93
3. Daftar Wawancara Penelitian	98
4. Rekapitulasi Telly Kuisisioner	100
5. Dokumentasi / Foto Tempat Penelitian.....	101



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferenhensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dino Saputra
NPM : 137310039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferenhensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferenhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juli2019

PelakuPernyataan



Dino Saputra
Dino Saputra

**PENYELENGGARAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM MEMBINA
KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA BONGKAL MALANG
KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Abstrak

Dino Saputra

Pemerintah instansi yang dibentuk oleh pemerintah pusat secara berpartisipasi dan berjenjang untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugas yang bersifat kenegaraan yang telah ditentukan dalam pembukaan Undang-undang Dasar, pemerintah dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam Negara Indonesia yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh Kepala Desa, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat dalam beberapa bidang yaitu kesehatan, pendidikan serta program-program desa. Khususnya di Desa Bongkal Malang masih adanya masalah dalam penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa meliputi, masih lemahnya pembinaan masyarakat oleh kepala desa terhadap program-program yang ada di desa, masih kurangnya fasilitas bagi pelayanan dalam kegiatan kesehatan yaitu posyandu terutama posyandu manula, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap program-program desa dalam meningkatkan pembinaan kehidupan masyarakat desa seperti membiarkan begitu saja tanaman obat keluarga yang disetiap dusunnya terbengkalai. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, adapun tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe survey deskriptif yang mana penulis ingin menggambarkan bagaimana penyelenggaraan yang dilakukan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat di desa Bongkal Malang, selanjutnya untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data penelitian. Setelah dilakukan pengolahan data yang berasal dari perangkat desa dan masyarakat desa Bongkal Malang mengenai indikator pembinaan yaitu bimbingan, pengawasan, pengarahan. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada interval cukup baik.

Kata kunci: penyelenggaraan, membina, kehidupan masyarakat

IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD IN FOSTERING COMMUNITY

Abstract

Dino Saputra

Government agencies formed by the central government in a participatory and tiered manner to assist the government in carrying out state duties that have been determined in the preamble of Constitution, the government is formed to solve problems that exist in the community. Village Government is the smallest form of government in the State of Indonesia that can be said to have its own government and is led by the Village Head, one of the authorities possessed by the village head is to foster community life in several fields, namely health, education and village programs. Particularly in Bongkal Malang village there are still problems in the implementation of village head authority in fostering the lives of the village community including the still weak community development by village heads on programs in the village, still lack of facilities for services in health activities namely posyandu especially posyandu manula, still low the level of public awareness of village programs in improving the livelihoods of rural communities such as simply leaving family medicinal plants which are abandoned in each hamlet. Therefore the author conducted a research on the Implementation of Authority of the Village Head in Fostering Community Life in Bongkal Malang Village, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency. As for the type of this research the researcher used was a descriptive survey type in which the author wanted to describe how the village head carried out in fostering community life in Bongkal Malang village, then to collect the data, the researcher using observation, interviews, questionnaires, and documentation as a research data collection tool. After processing data from village officials and the Bongkal Malang village community regarding indicators of guidance, supervision, direction, based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the administration of village head authority in fostering community life in the village of Bongkal Malang, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency at fairly good intervals.

Key Words: Implementation, fostering, lives of comuni

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang”. Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut, Desa diberi pengertian sebagai

: “Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya.

Hubungan tersebut di atur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;**
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak;

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. kepala desa;
 2. perangkat desa;
 3. anggota badan pemusyawaratan desa; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan desa;
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Sedangkan menurut peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pada Pasal 6 yaitu :

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Indragiri hulu adalah sebuah kabupaten diprovinsi Riau, Indonesia. Dalam perkembangan saat ini kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 kecamatan, 42 kelurahan dan 153 desa, luas wilayah kabupaten Indragiri Hulu \pm 8.198.26 km², dengan jumlah penduduk 363.442 jiwa. Kecamatan kelayang merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan di kabupaten Indragiri Hulu yang membawahi 12 desa 5 kelurahan.

Desa Bongkal Malang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang telah ditetapkan sebagai Desa yang

memiliki penduduk dan lokasi yang sangat strategis yaitu di lintasan jalan lintas kabupaten. Jadi hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan manfaat kepada desa untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangga desa itu sendiri, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sejak dari proses perencanaan hingga ke proses pelestarian. Namun begitu baiknya peraturan dan sistem yang telah diterapkan di Desa Bongkal Malang, tapi masih perlu banyaknya pembinaan kehidupan masyarakat yang harus di lakukan oleh Desa Bongkal Malang.

Begitulah kejadian yang terjadi, Desa tetap akan melakukan perbaikan-perbaikan demi kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan serta tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaan Tugas Kepala bongkal malang ini. Maka perlu di evaluasi dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Tugas Kepala Desa Bongkal Malang dan mengidentifikasi kendala-kendala untuk mencari solusi dan alternatif perbaikan pelaksanaan tugas kepala desa tersebut. Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja pelaksanaan tugas kepala desa di semua tingkatan, terutama di tingkat desa bongkal malang.

Saat ini, diperlukan peran aktif antara kepala desa dan warga masyarakat didalam membina kehidupan masyarakat desa ini. Selain itu pembinaan juga bertujuan agar masyarakat menjadi lebih aktif dan kreatif serta bisa berinovasi dibidang masyarakat itu sendiri, warga juga diharapkan antusias dalam mengikuti segala program yang telah dibuat oleh desa agar program yang dibuat berjalan dengan baik. Perhatian warga terhadap perangkat desa sangat penting terhadap sikap mereka saat bertugas. Dengan kata lain, warga juga di ajak untuk peduli terhadap pembinaan

kehidupan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. *Pembinaan-pembinaan yang biasanya yang di desa seperti pembinaan posyandu, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (pkk), keagamaan, gotong royong dan pembinaan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa pembinaan yang sedang berjalan di desa adalah pembinaan toga yaitu tanam obat keluarga yang didirikan di setiap masing-masing dusun yang ada di desa Bongkal Malang.*

Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat Desa dengan beberapa memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, agama, ekonomi, kesehatan, ketertiban, keamanan. Pemerintahan Desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat Desa merupakan pemenuhan kebutuhan eksistensi masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemerintah Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas :

- a. unsur pemimpin, yaitu kepala desa;
- b. unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
 1. sekretaris desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
 3. Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa di wilaya kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Meleaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 40 ayat (1), kepala Desa berhenti, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 40 ayat (2) kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintahan. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Pembinaa kehidupan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, pengarahan, dan pengawasan. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan pembinaan masyarakat Desa Bongkal Malang yang terdapat di RPJMDES

Tabel : I.1. Jenis kegiatan pembinaan dalam RPJMDES di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016

NO	Jenis kegiatan pembinaan	Angaran
1	Pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp. 5.000.000
2	Pembinaan pemuda dan olahraga	Rp. 4.000.000
3	Pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 3.000.000
4	Pemberdayaan posyandu	Rp. 3.000.000
5	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakatan	Rp. 4.000.000

Sumber : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang, 2018

1. Pembinaan organisasi perempuan/PKK

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan pkk dilakukan untuk memberdayakan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kemajuan desa. Kegiatan pembinaan tersebut dapat berupa pelatihan dan penyuluhan, pengembangan kreatifitas, peningkatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana serta mengembangkan tanaman obat keluarga yang ada di setiap dusun yang ada di desa bongkal malang.

2. Pembinaan pemuda dan olah raga

Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga merupakan salah satu program pemerintah desa untuk memberdayakan para generasi muda untuk berpartisipasi dalam kemajuan desa. Kegiatan pembinaan dan olah raga ini dapat disalurkan melalui lembaga karang taruna, pelatihan dan penyuluhan, dukungan terhadap program-program yang digagas karang taruna, penyelenggaraan lomba yang melibatkan pemuda, penyelenggaraan pertandingan olah raga sewilayah desa, dan lain-lain.

3. Pembinaan keamanan dan ketertiban

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan desa, maka diperlukan suatu pembinaan yang baik pada masyarakat maupun petugas keamanan. Bentuk kegiatan pembinaan ini dapat berupa pelatihan petugas keamanan, penyuluhan keamanan dan ketertiban pada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana.

4. Pemberdayaan posyandu

Kegiatan pembinaan terhadap kesehatan merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesadaran masyarakat desa agar lebih peduli terkait kesehatan. Kegiatan pembinaan

tersebut dapat berupa pelatihan mengadakan gotong royong, serta melakukan kegiatan rutin seperti posyandu setiap bulannya.

5. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga dibawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya seperti RT, RW, karang taruna, PKK, keamanan, dan lain-lain. Adapun bentuk pembinaan lembaga kemasyarakatan dapat berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan meningkatkan sarana dan prasarana lembaga.

Makna membina kehidupan masyarakat ini luas, namun dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada pembinaan organisasi perempuan/pkk.

Tabel : II.2. pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bongkal Malang

No	Jenis kegiatan	Tahun dan jumlah	
		2016	2017
1	Pembinaan organisasi perempuan/PKK	-	1
2	Pembinaan pemuda dan olaraga	-	-
3	Pembinaan keamanan dan ketertiban	1	-
4	Pemberdayaan posyandu	1	1
5	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakatan	-	1

Sumber : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang, 2018

Dalam menjalanklan pemerintahan di desa seorang kepala desa memiliki tugas yang harus dijalankan. Sama halnya dengan kepala desa di desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana disini seorang kepala desa tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan-peraturan namun jika diamati masih

banyak dijumpai tugas-tugas yang belum terlaksana oleh Kepala Desa fenomena-fenomena-fenomena tersebut yaitu :

1. Terindikasi masih lemahnya pembinaan masyarakat oleh Kepala Desa terhadap program-program yang ada di desa.
2. Masih kurangnya fasilitas bagi pelayanan dalam kegiatan kesehatan yaitu posyandu terutama posyandu manula.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap program-program desa dalam meningkatkan pembinaan kehidupan masyarakat desa seperti membiarkan begitu saja tanaman obat keluarga atau toga yang disetiap dusunnya terbengkalai.

Berdasarkan dari gejala dan fenomena-fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk menjelaskan penelitian dengan judul ***“Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu “***

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang digambarkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu : “ Bagaimana hasil Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu? ”

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian 1. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan peneliti yaitu mengenai Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

- a. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat desa.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan masyarakat desa.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu sosial dan Ilmu politik.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepada Pemerintah Desa.
- c. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dari beberapa Negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya “Government” dan Prancis menyebutnya “Government”. Dalam bahasa Arab “Hukumat”. Di Amerika Serikat disebut “Administration”, sedangkan Belanda mengartikan “Regering” sebagai 22

penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah (Ndraha, 2010;4).

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,” jadi normativ, ideal, *das sollen*), dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, *das sein*). Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari :

1. Yang-diperintah.
2. Tuntutan yang-diperintah (jasa publik dan layanan civil).
3. Pemerintah.
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintahan
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman ?

Kemudian, menurut Syafiie (2007:49) ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Dalam hal ini harus dibedakan antara rakyat, masyarakat dan penduduk. Rakyat lebih diartikan sebagai keseluruhan dari warga suatu Negara yang mempunyai hak pilih. Masyarakat adalah hal yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi setempat. Sedangkan penduduk adalah penghuni dari pada negeri tertentu yang harus diinventarisir.

Secara ontologi, ilmu pemerintahan memiliki obyek material yang sama dengan ilmu-ilmu yang lain yaitu ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata Negara, dan ilmu administrasi Negara dalam ikatan metodologis. Ilmu yang mempunyai objek material sama akan :

- a. Memiliki hubungan yang erat;
- b. Saling mempengaruhi; saling meminjam konsep dan teori.
- c. Saling meminjam konsep dan teori.

Jadi penjelasan lebih lanjut mengenai objek material ilmu pemerintahan yaitu menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu Negara, yakni pemerintah, berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajiban yang seimbang. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban kepada warga Negara. Sebaliknya warga Negara mempunyai hak dan kewajiban kepada Negara dalam Wasistiono (2015:62).

Sedangkan menurut Syafiie (2011:11) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat

dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

2. Konsep Pemerintahan

Kemudian menurut Ndraha (2011:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengantuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya.

Kemudian menurut Bevir (2007:387) dalam Wasistiono (2015:87) pemerintah adalah cara untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula dan kata pemerintah merujuk kepada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh negara.

Kemudian menurut W.S. Sayre. Dalam Syafiie (2011:9) maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaanya.

Menurut Woodrow Wilson (1924) dalam Syafiie (2013:10) menjelaskan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007:4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Kemudian menurut Prof. Mac Iver dalam Syafiie (2007:45) pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan (government is the organization of men under authority). Bila diterima menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Namun, menurut Ndraha (2011:5) Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai soverign, sebagai pelanggan, konsumen, yang tidak berdaya, dan sebagainya.

Menurut Soemandar (1985) dalam Syafiie (2013:11) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh

lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Selanjutnya, Syafiie (2011:8) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas)

3. Konsep Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain ,selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Dengan gambaran tersebut diatas maka 27

dapatlah dikatakan bahwa perangkat pemerintah mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang menyangkut masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya.

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan colonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia dalam Wasistiono dan M. Iwan Tahir (2007 ; 7).

Selanjutnya, menurut Soetardjo dan Yulianti dalam Wasistiono M. Irwan Tahir (2007 : 7) kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Adapun menurut Bournen dalam Nurcholis (2011 : 4) Desa adalah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial.

Sedangkan menurut Beratha dalam Nurcholis (2011 : 4) Desa atau nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan

asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Kemudian dijelaskan juga bahwa pengertian Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, karena seketurunannya maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan alam dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, menurut Soenardjo dalam Nurcholis (2011 : 4).

Selanjutnya menurut Nurcholis (2011 : 4) berdasarkan kedua pendapat pakar diatas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Kemudian ada pendapat ahli yang melihat serta memandang desa dari segi geografi yaitu menurut Bintarto dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir (2007 : 8) yang mendefenisikan desa sebagai; “Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

4. Konsep Kebijakan

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Indihono (2009:17)

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2009:13), berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan penting yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan memilih kinerja atau hasil kebijakan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang kebijakan mencakup pertanyaan : what, why, who, where, when dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut, isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

6. Konsep Pembinaan

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Menurut Manullang (2009;11) pembinaan adalah usaha member bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Menurut Wijaksono (2006;223) menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagai mana mestinya.

Menurut Ismail (2001;154) Mendefenisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja dan penerima akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah kelebihan yang sejahtera dan sempurna.

Lebih lanjut Ismail (2001;167-168) menyatakan bahwa tata cara membina adalah :

- a. Dengan menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsir, menerjemahkan maupun menganalisis.

- b. Melakukan kunjungan yaitu berkomunikasi dengan mengadakan kunjungan kerumah.
- c. Dengan melakukan pertunjukan dan demostrasi. Pertunjukan dan demostrasi adalah suatu demostrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
- d. Dengan melakukan ceramah. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
- e. Memberikan pelatihan berupa kursus. Kursus merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan pedesaan, dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.

Widjaja dalam H.A.W. (2012:23). pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin.

Kemudian menurut Winkel (2015:18) pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang

dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa baik jasmani maupun rohani.

Sedangkan menurut Efendi (2015:18) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik. Selanjutnya Efendi (2015:18) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Pengarahan
4. Pelatihan

1. Bimbingan

Crow (2015:18) bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk, agar yang diberikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Jadi peneliti berkesimpulan bahwa pembinaan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, ceramah dan kegiatan-kegiatan lainnya terhadap masyarakat serta melakukan pengarahan, pengawasan agar supaya dapat meningkatkan taraf hidup didalam masyarakat.

2. Pengawasan

Menurut Siagian (2015:19) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

3. Pengarahan

Pengarahan yaitu kegiatan untuk menggerakkan orang lain supaya bias dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, member masukan kepada anggotanya sehingga dapat menunjang tingkat pengetahuannya.

4. Pelatihan

Menurut Gomes (2015:19) pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki peformasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau yang ada kaitan dengan pekerjaannya

B. Penelitian Terdahulu.

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian dahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah Pembinaan Kehidupan Masyarakat Desa.

Tabel : II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian
1	Fadlul Taufiq	2015	Analissi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
2	Muammar	2014	Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Koto baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Sumber Data : Modifikasi Peneliti. 2017

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas Banyak perbedaan yang mendasar mengenai penelitan yang akan penulis kaji atau teliti yaitu mengenai Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan seperti judul penelitian, lokasi dan tempat penelitian, fenomena-fenomena penelitian studi kepustakaan, pupolasi dan sample yang berbeda. Jadi penelitian yang dilakukan penulis adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pikiran

Berikut penulis paparkan kerangka pikiran Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber Data : Modifikasi penulis, 2017

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisa data penelitian ini dan supaya tidak terjadi salah penafsiran tentang Penyelenggaraan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indra Giri Hulu, maka perlu dikemukakan konsep operasional.

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pembinaan adalah usaha untuk memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Bongkal Malang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintah.
7. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sebagai eksekutif daerah.
8. Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Kecamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kelayang.

Adapun yang menjadi indikator penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan yaitu pemberian petunjuk, pemberian masukan
2. Pengawasan yaitu mengawasi kegiatan, pertanggung jawaban

3. Pengarahan yaitu menggerakkan, mengatur

E. Operasional Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasionalisasi variable yang menyajikan konsep. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 2.1 Operasional Variabel Pelaksanaan

Konsep	Variable	Indikator	Item yang dinilai	Skala
Effendi (2003:24) pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik.	Membina Kehidupan Masyarakat Desa	1. Bimbingan	a. Pemberian petunjuk b. Pemberian masukan	Nominal
		2. Pengawasan	a. Mengawasi kegiatan b. Pertanggung jawaban	Nominal
		3. Pengarahan	a. Menggerakkan b. Mengatur	Nominal

Sumber Data : *Modifikasi penulis, 2017*

F. Teknik pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Tidak Baik: Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

1. Bimbingan

Pengukuran penilaiannya adalah:

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

2. Pengawasan

Pengukuran penilaiannya adalah:

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

3. Pengarahan

Pengukuran penilaiannya adalah:

- Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.
- Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.
- Tidak Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara survei dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran suatu gejala atau fenomena. Hasil dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun pertimbangan menetapkan lokasi penelitian ini adalah karena berdasarkan fakta dan fenomena yang dijumpai menunjukkan Tugas Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu adalah berdasarkan hasil survei adanya indikasi untuk menghidupkan kegiatan ronda malam pada momen-momen tertentu. Kegiatan ini baru aktif apabila pencurian marak terjadi. Sehingga tugas kepala desa untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa tidak berjalan dengan baik.

C. Populasi dan Sampel

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Pengurus LPM, Ketua RT, Ketua RW Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dan sekaligus dijadikan sampel sedangkan Kepala Desa dalam penelitian ini dijadikan sebagai *key informan* (informasi kunci).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table III.I dibawah ini :

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan sampel penelitian di Desa Bongkal Malang.

No	Jenis Populai	Populasi	Sampel	Persentase
1	Sekretaris Desa	1	1	100%
2	Kaur Pembangunan	1	1	60%
3	Kepala keluarga	658	20	3.04%
4	Pengurus LPM	40	3	7.5%
5	Kepala Dusun	4	4	100%
Jumlah		704	29	4.12%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2017

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dari Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa menjadi *key informant* satu-satunya di dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Sensus dan Metode Insidental Sampling dan Metode Sensus yaitu :

1. Metode Sensus digunakan untuk mendatangi secara langsung dan mengajukan pertanyaan ke Sekretaris Desa, Perangkat Desa, pengurus LPM, Kepala Dusun.
2. Metode Insidental Sampling yaitu digunakan untuk menentukan sample dengan berdasarkan kebetulan ditujukan kepada Kepala Keluarga.

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan sample dalam penelitian ini menggunakan Metode *Insidental sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel dengan berdasarkan kebetulan.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi dari wawancara maupun kuisisioner. Dalam hal ini data primer yang dibutuhkan adalah data tentang Penyelenggaraan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang dapat menunjang obyek yang diteliti berupa :

1. Sejarah terbentuknya desa
2. Gambaran umum tentang Pemerintah Desa
3. Keadaan geografis
4. Keadaan penduduk
5. Pendidikan penduduk
6. Mata pencarian penduduk

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan langsung yang penulis lakukan di lapangan untuk mendapatkan data tentang Penyelenggaraan wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayan Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Desa Bongkal Malang yaitu Nasaruddin dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan juga dikarenakan Kepala Desa menjadi *key informant* dalam penelitian ini.
3. Angket (Kuisisioner) ialah daftar pertanyaan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden sesuai dengan jawaban yang telah disediakan. Adapun cara penulisan dalam penyebaran kuisisioner ini adalah dengan cara memberikan waktu 2 hari kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang penulis berikan, dan sebagian besar ada juga penulis tunggu dirumahnya untuk mengisi kuisisioner

tersebut dengan alasan jika responden tidak mengerti dengan pertanyaan yang penulis berikan, maka responden bias bertanya langsung kepada penulis.

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar dan lain-lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan selanjutnya data tersebut kemudian dikelompokkan unruk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut dioleh dipersentasikan untuk dianalisa secara deskripsikan sesuai dengan data dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Penyelenggaraan wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2017 Bulan dan Minggu Ke ...															
		November				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggadaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian 2017

Tabel jadwal dan waktu penelitian penulis dirancang sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau tahun 2013. Persiapan dan penyusunan UP (usulan penelitian) dilakukan semenjak berada pada semester VIII.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Gambar Umum Lokasi Penelitian.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas 8.198,26 km² (819.826,ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut.

1. Sejarah Ringkas Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Riau. Indragiri Hulu pada awalnya merupakan sebuah daerah kekuasaan kerajaan Indragiri yang mana kerajaan ini bepusat di Rengat. Wilayah kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Rengat merupakan kota yang terletak di sepanjang sungai Indragiri yang sebelumnya bernama Pengendalian diri. Indragiri berasal dari Indra dan giri yaitu gunung sehingga indragiri memiliki arti yaitu Gunung Tempat Dewa Indra suatu kesultanan dipesisir Timur Sumatra. Hal ini karena Indragiri pada waktu sebelumnya menganut agama Hindu. Meskipun agama islam masuk sekitar abad ke 14 pada masa pemerintahan Raja Iskandar yang memiliki nama gelar Narasinga. Namun nama Indragiri tidak berubah demi menjaga keutuhan kekuasaan wilayah Indragiri . Rengat sebuah kecamatan dan sekaligus sebagai ibukota kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. Kota ini dilalui sungai Indragiri, penduduk asli daerah ini adalah Suku Melayu, beberapa suku lain sebagai suku pendatang di Rengat adalah Suku Minang, Batak, dan Sunda, dan sebagai suku pedalamannya disebut dengan Suku Talang Mamak yang dahulunya masih bermukim dialam hutan yang lebat, samapai saat ini masih ada walaupun sudah mulai ada pembauran dengan masyarakat sekitar tempat hutannya.

2. Lokasi dan Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hulu

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi $8.198,26 \text{ km}^2$ (819.826,ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas pemukiman laut.Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada $0^{\circ} 15$ Lintas utara, $1^{\circ} 5'$ Lintang Selatan, dan $101^{\circ} 48'$ Bujur Timur.

Kabupaten Indragiri hulu berbatasan dengan :

Utara : Kabupaten Pelalawan
Selatan : Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)

Barat : Kabupaten Kuantan Singngi
Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Dan pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 (empat belas kecamatan) adalah :

1. Kecamatan Rengat (ibukota Rengat)
2. Kecamatan Rengat Barat (ibu kota Pematang Reba)
3. Kecamatan Seberida (ibu kota Pangkalan Kasai)
4. Kecamatan Batang Gansal (ibu kota Seberida)
5. Kecamatan Batang Cenaku (ibu kota Aur Cina)
6. Kecamatan Pasir Penyau (ibu kota Air Molek)
7. Kecamatan Lirik (ibu kota Lirik)
8. Kecamatan Kelayang (ibu kota Simpang Kelayang)
9. Kecamatan Peranap (ibu kota Peranap)
10. Kecamatan Batang Peranap (ibu kota Selunak)
11. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jaya, ibukota Lubuk Batu Jaya
14. Kec. Kuala Cenaku, ibukota Kuala Cenaku

3. Iklim Kabupaten Indragiri Hulu

Suhu dan kelembapan udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dipantai. Suhu udara maksimum padata hun 2018 yaitu 35 °C.

Curah hujan disuatu tempat anatar lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan ortografi dan perputaran atau pertemuan arus udara oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan stasiun pengamat.

4. Demografis Kabupaten Indragi Hulu

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2018 sebesar 425.897 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 218.496 jiwa (51,30%).

Penduduk laki-laki di Kabupaten Indragiri Hulu besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks ratio di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,35 artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Kepadatan Penduduk Indragiri Hulu tahun 2018 sebanyak 533,23 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan Penduduk tertinggi masih terdapat di Kecamatan Pasir Penyau 970,55 jiwa per kilometer persegi. Tetapi kondisi ini dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Pasir Penyau masih bergabung dengan Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

5. Gambaran Desa Bongkal Malang

a. Letak Geografis

Desa bongkal malang adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, nama Bongkal Malang berasal dari suatu cerita pada tahun 1812. Yakni Karna kebiasaan atau hobby dari masyarakat setempat dan desa-desa tetangga mengadakan permainan adu ayam atau dikenal dengan sabung ayam. Namun pada pertandingan tersebut masyarakat desa ini mengadakan pertandingan yang agak berbeda dari biasanya yakni adu ayam dengan manusia. Pada pertandingan ini diikuti oleh desa-desa tetangga. Dimana pada saat waktu pertandingan yang telah ditentukan, tuan rumah memiliki jagoannya ayam jantan. Pertandingan ini dengan taruhan sebongkah emas, namun karna melihat pertandingan yang dianggap mustahil bagi tim lawan untuk mencapai kemenangan maka tanpa sepengetahuan dari tim lawan pihak dari Desa Talang Japuh memandikan ayam jantan dengan cabe giling agar bias memenangkan pertandingan ini.

Pada saat pertandingan ternyata dimenangkan oleh Desa Talang Japuh berkat taktik cabe gilingnya sehingga sebongkah emas berhasil dibawa pulang oleh Desa Talang Japuh. Karena kesal dengan kekalahannya maka pemuda masyarakat

mencuci tempat menaruh sebongkah emas tersebut kesebuah sungai bingkal malang yang memiliki air merah seperti emas. Karena kekealahannya itu desa ini disebut Desa Bongkal Malang.

Desa Bongkal Malang merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Kelayang yang merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Luas wilayah desa Bongkal Malang lebih kurang 18.000 HA dengan meiliki batas wilayah berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Pondok Gelugur
- Sebelah Sealatan Berbatasan dengan Desa Teluk Sejuah
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Perkebunan Sei Lala
- Sebelah Timur Berbatsan dengan Desa Sei Banyak Ikan

Kemudian jika dilihat dari orbitrasi maka orbitrasi Desa Bongkal Malang, Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 : Orbitrasi dari Desa ke Ibu Kota

No	Uraian	Nama Daerah	Orbitrasi
1	Desa Bongkal Malang	Ibukota kecamatan	09 Km
2	Desa Bongkal Malang	Ibukota Kabupaten	69 Km
3	Desa Bongkal Malang	Ibukota Provinsi	190 Km

Sumber : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang, 2019

Dilihat dari tabel IV.1, maka dapat diketahui Desa Bongkal Malang merupakan Desa yang cukup jauh dari ibukota kabupaten dengan jarak 69 km dan 190 ke ibukota provinsi yang bias memkan waktu selama 4 jam.

b. Keadaan Penduduk

keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu desa akan menggambarkan potensi sumber daya manusia. Penduduk dapat dikatakan faktor paling penting untuk menggerakkan langkah pembangunan nasional maupun pembangunan desa.

Penduduk yang cenderung heterogen merupakan ciri-ciri dari sebuah desa yang sedang masa transisi, keadaan penduduk ini akan erat kaitannya dengan tenaga kerja, lapangan pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat dan suku bangsa. Penduduk Desa Bongkal Malang terdiri dari beragam suku bangsa seperti suku Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Minang, Aceh, Nias.

Dari perolehan penulis dari Kantor Desa Bongkal Malang jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 1.141 jiwa dan 1.107 jiwa berjenis kelamin perempuan serta jumlah kepala keluarga sebanyak 658 kepala keluarga (KK). Berikut ini akan diuraikan keadaan penduduk menurut jenis kelamin dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2 : Keadaan Penduduk Desa Bongkal Malang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.141	50,7%
2	Perempuan	1.107	49,3%
Jumlah		2,248	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang, 2019

Jika diamati pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berarti terdapat jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Bongkal Malang.

c. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bongkal Malang

Mata pencaharian penduduk Desa Bongkal Malang umumnya berprofesi sebagai petani, buruh dan pedagang. Ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan profesi lainnya yaitu sebagai pedagang warung wiswasta dan jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3 : Keadaan Penduduk Desa Bongkal Malang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	195 orang
2	Pedagang	81 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	29 orang
4	Tukang	17 orang
5	Guru	12 orang
6	Bidan/Perawat	6 orang
7	TNI/Polri	5 orang
8	Pensiunan	2 orang
9	Sopir	25 orang
10	Buruh	194 orang
11	Jasa Persewaan	7 orang
12	Swasta	5 orang
13	Lain-lain	111 orang
Jumlah		689

Sumber : Kantor Kelapa Desa Bongkal Malang, 2019

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakatnya yang paling banyak adalah petani yang berjumlah 195 orang keseluruhan penduduk dan urutan kedua yaitu buruh yang berjumlah 194 dari penduduk Desa Bongkal Malang.

d. Agama

1. Agama

Masyarakat yang ada di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu beragama islam ada juga yang beragama non muslim.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Jumlah penduduk berdasarkan Agama yang dianut

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2,227	99%
2	Katolik	21	1%
Jumlah		2,248	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang,2019

2. Sarana Ibadah

Untuk melaksanakan kewajiban kepada sang pencipta, maka masyarakat tentu memerlukan sarana tempat ibadah. Untuk lebih jelasnya keadaan sarana ibada yang ada di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 : keadaan tempat ibadah di Desa Bongkal Malang

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musolah	5
Jumlah		7

Sumber : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang,2019

3. Jumlah penduduk menurut pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital. Karena pendidikan suatu penduduk ikut serta menentukan maju mundurnya suatu daerah. Adapun pendidikan yang terdapat di Desa Bongkal Malang dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dalam rangkah melaksanakan wajib belajar 9 tahun untuk melihat dengan jelas tingkat pendidikan penduduk Desa Bongkal Malang pada tabel berikut :

Tabel IV.6 : keadaan jumlah tingkat pendidikan di Desa Bongkal Malang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	486 orang
2	SLTP/MTs	420 orang
3	SLTA/MA	137 orang
4	S1/Diploma	70 orang
5	Pra Sekolah	319 orang
6	Buta Huruf	12 orang
Jumlah		1444

Sumber : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang,2019

4. Kesehatan

Kesehatan adalah nagian penting dalam pembangunan, seseorang dapat dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila tubuhnya dalam keadaan sehat, disamping itu masalah kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia maka dari itu Desa Bongkal Malang terdapat beberapa sarana kesehatan bagi masyarakat. Sarana kesehatan di Desa Bongkal Malang kurang memadai karena hanya terdapat 1 puskesmas pembantu.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi desa terdiri dari dua kelembagaan yang berfungsi untuk tujuan yang sama, yaitu membantu dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan desa secara keseluruhan. Adapun kedua lembaga tersebut adalah Pemerintah Desa

yang terdiri Kepala Desa dan Perangkat serta Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 7 orang. Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat sebagai berikut ini :

- a) Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - 1. Pemerintah Desa
 - 2. Badan Permusyawaratan desa (BPD)
- b) Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - 1. Unsur pimpinan adalah Kepala Desa
 - 2. Unsur staf adalah Sekretaris desa
 - 3. Unsur pelaksana adalah Urusan-urusan
 - 4. Unsur Wilaya adalah Dusun
- c) Urusan-urusan terdiri, dari atas :
 - 1. Urusan Pemerintah Desa
 - 2. Urusan Umum
 - 3. Urusan Pembangunan


Adapun aparat Pemerintah Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan orang, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

- 1. Kepala Desa : 1 orang
- 2. Sekretaris Desa : 1 orang
- 3. Perangkat Desa : 48 orang
- 4. Bendahara Desa : 1 orang
- 5. BPD : 1 orang
- 6. Kepala Dusun : 4 orang

Lebih jelasnya struktur organisasi desa dan uraian tugas unit kerja

Pemerintah Desa Bongkal Malang dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Desa Bongkal Malang



Sumber : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang, 2019

Dari skema struktur organisasi pemerintah desa di atas, kepala desa merupakan orang pertama di desa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap desa dengan dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi di atas dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin pemerintahan desa sejajar dan mitra kerja dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan tembusan Kepada Camat, Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
3. Membina Perekonomian Desa
4. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa

6. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya
7. Mengajukan rencana peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa
8. Menjaga kelestarian adat dan adatistiadat yang hidup dan berkembang didesa

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijalankan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa dengan baik, yaitu :

1. Melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintah desa
2. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
3. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa
4. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa
5. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf dan merupakan pemimpin dari secretariat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sekretaris desa mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dan menjalankan administrasi desa serta memberikan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa. Untuk mnyelenggarakan tugasnya tersebut, sekretaris desa mempunyai fungsi antara lain :

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan
2. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa
3. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga pemerintah desa
4. Pelaksanaan urusan keuangan
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintah desa

c. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan desa adalah urusan pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas kepala desa di bidang pemerintahan desa. Urusan pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi bekedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh maksimal dua orang tenaga honorer sesuai dengan beban kerja dan kemampuan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Urusan pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan ,dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa, melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertahanan, dan pemerintahan sosial politik. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, urusan pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa.
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan
3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertahanan
4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik
5. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

d. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah unsur pembantu kepala desa dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dusun. Kepala dusun mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu kepala desa dalam melakukan tugas di wilayah tugasnya

2. Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemsyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya
3. Melaksanakan peraturan desa diwilayahnya
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian mengenai Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, terlebih dahulu penulis uraikan identitas responden sebagai berikut:

1. Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berfikir seseorang dan juga menentukan pengalaman kerja seseorang dalam menemukan hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakannya cenderung telah dapat dipertanggung jawabkan. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	17-30	4	14%
2	31-40	8	27,5%
3	41-50	6	20,5%
4	51-	11	38%
Jumlah		29	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat dari kelompok umur responden masyarakat pada tingkat umur 17-39 tahun yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 14%, pada tingkat umur 31-40 sebanyak 8 orang dengan persentase 27,5%, dan pada tingkat umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 20,5% dan pada tingkat umur 51-60 yaitu sebanyak 11 orang dengan persentase 38%.

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari para responden yang menilai Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di

Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	25	86,%
2	Perempuan	4	14%
Jumlah		29	100%

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Bongkal Malang, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden berdasarkan jenis kelamin yang berasal dari masyarakat umumnya laki-laki yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase 86% dan perempuan sebanyak 4 orang dengan persentase 14%.

3. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah suatu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh responden untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga sehari-hari.

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	17	58,5%
2	Wiraswasta	7	24%
3	Pegawai Negeri Sipil	1	3,5%
4	Supir	3	10,%
5	Guru	1	3,5%
Jumlah		29	100%

Sumber Data: Kantor Desa Bongkal Malang, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 29 orang responden bekerja, sebagai petani sebanyak 17 orang dengan persentase sebanyak 58,5%, bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 7 orang dengan persentase 24%, bekerja sebagai PNS sebanyak 1 orang dengan persentase 3,5%, bekerja sebagai supir sebanyak 3 orang dengan persentase 10%, dan bekerja sebagai guru sebanyak 1 orang dengan persentase 3,5%.

B. Hasil Penelitian

Membina kehidupan masyarakat desa merupakan kewenangan kepala desa yang terdapat di dalam Pasal Nomor 26 Undang-Undang Tahun 2014 dalam hal membina. Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk member pengarahan dan bimbingan guna mencapai tujuan tertentu.

Untuk melihat Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis uraikan sebagai berikut :

a. Bimbingan

Bimbingan sangat penting dalam membina kehidupan masyarakat desa, untuk itu bimbingan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin seperti Lurah atau Kepala Desa untuk mengajukan, mengiring, menuntun, memotifasi serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktifitas kegiatan sesuai dengan rencana.

Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Kepala Desa Bongkal Malang memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam dalam kehidupannya agar menjadi masyarakat yang mandiri. Hasilnya dengan adanya bimbingan dari Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa dapat menciptakan masyarakat yang mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden dari masyarakat pada indikator bimbingan, maka mengenai tanggapan responden terhadap Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.4 : Frekuensi jawaban Responden Perangkat Desa Pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina

**Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan
Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Bimbingan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik (3)	Cukup baik (2)	Tidak baik (1)	
1	Pemberian Pentunjuk	8 (24)	1 (2)	-	9 (26)
2	Pemberian Masukan	7 (21)	1 (2)	1 (1)	9 (24)
Jumlah		45	4	1	50
Rumus Pencarian		Skor tertinggi : 3 (Kategori jawaban) x 9 (Responden perangkat desa) = 27 x 2 (Item penilaian bimbingan) = 54			
Persentase		50 (Jumlah) : 54 (hasil skor tertinggi) x 100 = 92,5%			

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert,yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 9 orang dan di jumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100%.

Dapat diketahui bahwa pada item penilaian memberikan petunjuk kepada masarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan jumlah 0 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 1 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 8 orang responden,dengan jumlah keseluruhan responden adalah 9 orang setiap masing-masing item penilaian.

Kemudian dijelaskan dalam item penilaian memberikan masukan kepada masarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan jumlah 1 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 1

orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 7 orang responden, dengan jumlah keseluruhan responden adalah 9 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan Responden Penilaian Bimbingan Terhadap jawaban responden Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori Baik dengan Persentase 92,5%.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Bongkal Malang pada indikator bimbingan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel

V.5 : Frekuensi jawaban Responden Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Bimbingan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik (3)	Cukup baik (2)	Tidak baik (1)	
1	Pemberian Pentunjuk	12 (36)	8 (16)	-	20 (52)
2	Pemberian Masukan	11 (33)	8 (16)	1 (1)	20 (50)
Jumlah		69	32	1	102
Rumus Pencarian		Skor tertinggi : 3 (Kategori jawaban) x 20 (Responden masyarakat) = 60 x 2 (Item)			

	penilaian bimbingan) = 120
Persentase	102 (Jumlah) : 120 (hasil skor tertinggi) x 100 = 85%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert,yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 20 orang dan di jumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100%.

Dapat diketahui bahwa pada item penilaian memberikan petunjuk kepada masyarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan jumlah 0 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 8 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 12 orang responden,dengan jumlah keseluruhan responden adalah 20 orang setiap masing-masing item penilaian.

Kemudian dijelaskan dalam item penilaian memberikan masukan kepada masarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan jumlah 1 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 8 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 11 orang responden, dengan jumlah keseluruhan responden adalah 20 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan responden Penilaian Bimbingan Terhadap jawaban responden Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori Baik dengan Persentase 85%. Jadi, masyarakat ataupun responden menyatakan bahwa bimbingan dalam penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan

masyarakat desa di desa nya sudah dilakukan namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui bimbingan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bongkal Malang mengenai bimbingan yaitu sebagai berikut :*“Pemberian bimbingan pernah saya lakukan pada saat rapat bersama perangkat desa dan masyarakat desa terlebih disaat pembahasan yang menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat desa tapi juga tidak disetiap rapat saya sampaikan hanya beberapa kali saja saya sampaikan, mengenai pemberian bimbingan berupa pemberian petunjuk dan masukan dalam bidang sosial , keagamaan, dan kesehatan masih kurang saya lakukan dan penyuluhan-penyuluhan di desa pun masih jarang dilakukan baru-baru ini cumin hanya dilakukan penyuluhan bahaya narkoba yang bekerja sama dengan kapolsek kelayang yang dilakukan di Kantor Desa Bongkal Malang”*. (4 Februari 2019_09.00 WIB)

Berdasarkan observasi analisis dari penulis jawaban antara pemerintah desa dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa bimbingan dalam pemberian petunjuk dan masukan sudah pernah dilakukan oleh kepala desa namun masi banyak masyarakat yang belum mengetahui bimbingan tersebut dilakukan.

Dari hasil kuisioner, wawancara dan observasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa khususnya mengenai bimbingan dikategorikan **Berperan** dengan persentase **85%** berada pada kategori **67-100% b. Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang dapat diharapkan yang sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari kepala desa untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bongkal Malang beserta Perangkat Desa Bongkal Malang, ini lah jawaban dari responden tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.6 : Frekuensi jawaban Responden Perangkat Desa Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Pengawasan.

No	Pengawasan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik (3)	Cukup baik (2)	Tidak baik (1)	
1	Mengawasi kegiatan	8 (24)	1 (2)	-	9 (26)
Jumlah		24	2	-	26
Rumus Pencarian		Skor tertinggi : 3 (Kategori jawaban) x 9 (Responden perangkat desa) = 27 x 1 (Item penilaian pengawasan) = 27			
Persentase		$26 \text{ (Jumlah)} : 27 \text{ (hasil skor tertinggi)} \times 100 = 96\%$			

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert,yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 9 orang dan di jumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100%.

Dapat diketahui bahwa pada item penilaian mengawasi kegiatan kepada masyarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan

jumlah 0 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 1 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 8 orang responden, dengan jumlah keseluruhan responden adalah 9 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan responden Penilaian Pengawasan Terhadap jawaban responden Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dapat di kategori Baik dengan Persentase 96%. Jadi, masyarakat ataupun responden menyatakan bahwa Pengawasan dalam penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa di desa nya sudah dilakukan dengan baik namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui Pengawasan tersebut.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Bongkal Malang pada indikator pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan membina kehidupan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel

V.7 : Frekuensi jawaban Responden Masyarakat Desa Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Pengawasan.

No	Pengawasan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup	Tidak baik	

		(3)	baik (2)	(1)	
1	Mengawasi kegiatan	15 (45)	5 (10)	-	20 (55)
Jumlah		45	10	-	55
Rumus Pencarian		Skor tertinggi : 3 (Kategori jawaban) x 20 (Responden masyarakat) = 60 x 1 (Item penilaian pengawasan) = 60			
Persentase		55 (Jumlah) : 60 (hasil skor tertinggi) x 100 = 91,6%			

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert,yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 20 orang dan di jumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100%.

Dapat diketahui bahwa pada item penilaian mengawasi kegiatan kepada masyarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan jumlah 0 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 5 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 15 orang responden, dengan jumlah keseluruhan responden adalah 20 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan responden Penilaian Pengawasan Terhadap jawaban responden Tentang Penyenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dapat di kategori Cukup Berperan dengan Persentase 91,6%. Jadi, masyarakat ataupun responden menyatakan bahwa Pengawasan dalam penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina

kehidupan masyarakat di desa nya sudah dilakukan namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui Pengawasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bongkal Malang mengenai pengawasan yaitu :*“pengawasan yang saya lakukan pastinya ada dilakukan seperti pengawasan kinerja perangkat desa dalam meningkatkan kehidupan masyarakat desa seperti menjalankan program-program yang ada didesa salah satunya program TOGA atau tanaman obat keluarga yang dibuat disetiap dusun yang ada didesa bongkal malang”* (4 Februari 2019_09.00 Wib)

Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengawasi segala kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk pelaporan kegiatan setiap tahunnya dalam semua jenis kegiatan pembinaan yang telah tercantum dalam APBDES Desa Bongkal Malang sudah berjalan sesuai aturan yang sudah ditentukan.

Dari hasil kuesioner, wawancara, dan observasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa khususnya mengenai pengawasan dikategorikan **Baik**, karna persentasenya **91,6%** berada pada kategori **67-100%. c. Pengarahan**

Pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan dalam menggerakkan dan mengatur suatu kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan lain sebagainya.

Pengarahan yang dimaksud yaitu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Kepala Desa Bongkal Malang dalam melakukan pembinaan agar kegiatan-kegiatan dalam kehidupan masyarakat desa dapat dilakukan sesuai yang diinginkan. Sehubungan dengan indikator pengarahan yang dilakukan dalam membinaan

kehidupan masyarakat desa, berikut adalah hasil jawaban responden dari masyarakat sebagai berikut :



Tabel

V.8 : Frekuensi jawaban Responden Perangkat Desa Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Pengarahan.

No	Pengarahan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik (3)	Cukup baik (2)	Tidak baik (1)	
1	Menggerakkan	6 (18)	3 (6)	-	9 (24)
2	Mengatur	4 (12)	4 (12)	1 (1)	9 (25)
Jumlah		30	18	1	49
Rumus Pencarian		Skor tertinggi : 3 (Kategori jawaban) x 9 (Responden perangkat desa) = 27 x 2 (Item penilaian pengarahan) = 54			
Persentase		49 (Jumlah) : 54 (hasil skor tertinggi) x 100 = 90,7%			

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert,yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 9 orang dan di jumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100%.

Dapat diketahui bahwa pada item penilaian menggerakkan kepada masyarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan jumlah 0 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 3 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 6 orang responden,dengan jumlah keseluruhan responden adalah 9 orang setiap masing-masing item penilaian.

Kemudian dijelaskan dalam item penilaian mengatur kepada masarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Berperan dengan jumlah 1 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Berperan dengan jumlah 4 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Berperan dengan jumlah 4 orang responden, dengan jumlah keseluruhan responden adalah 9 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan responden Penilaian Pengarahan Terhadap jawaban responden Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori Baik dengan Persentase 90,7%. Jadi, masyarakat ataupun responden menyatakan bahwa pengarahan dalam penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa di desanya sudah dilakukan namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui bimbingan tersebut.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Bongkal Malang pada indikator pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel V.9 : Frekuensi jawaban Responden Masyarakat Desa Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Pengarahan.

No	Pengarahan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik (3)	Cukup baik (2)	Tidak baik (1)	
1	Menggerakkan	7 (21)	13 (26)	-	20 (47)
2	Mengatur	6 (18)	12 (24)	2 (2)	20 (44)
Jumlah		39	50	2	91
Rumus Pencarian		Skor tertinggi : 3 (Kategori jawaban) x 20 (Responden masyarakat) = 60 x 2 (Item penilaian pengarahan) = 120			
Persentase		91 (Jumlah) : 120 (hasil skor tertinggi) x 100 = 75,8%			

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert,yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 20 orang dan di jumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100%.

Dapat diketahui bahwa pada item penilaian menggerakkan kepada masyarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan jumlah 0

orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 13 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 7 orang responden, dengan jumlah keseluruhan responden adalah 20 orang setiap masing-masing item penilaian.

Kemudian dijelaskan dalam item penilaian mengatur kepada masyarakat mengenai pembinaan masyarakat terbilang kategori Tidak Baik dengan jumlah 2 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah 12 orang responden. Sedangkan di dalam kategori Baik dengan jumlah 6 orang responden, dengan jumlah keseluruhan responden adalah 20 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan responden Penilaian Pengarahan Terhadap jawaban responden Tentang Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori Baik dengan Persentase 75,8%. Jadi, masyarakat ataupun responden menyatakan bahwa pengarahan dalam penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa di desa nya sudah dilakukan namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui bimbingan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bongkal Malang mengenai pengarahan yaitu :“ *Tentu saja saya pernah melakukan pengarahan terhadap masyarakat dalam membina kehidupan masyarakat desa seperti salah satunya program TOGA atau tanaman obat keluarga yang dilaksanakan dan dibuat disetiap dusun yang ada didesa bongkal malang mengajak bersama-sama masyarakat bergotong royong membersihkan lahan yang akan ditanami tanaman obat-obatan tradisional terus kemudian mengarahkan masyarakat agar menjaga tanaman obat*

yang sudah selesai ditanam, dan Alhamdulillah saya melihat respon positif dari masyarakat karna mereka mau merawat dan menjaga tanaman-tanaman tersebut” (4 Februari 2019_09:00 Wib)

Bentuk pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Desa memberikan arahan secara langsung kepada setiap kepala dusun agar senantiasa selalu mengontrol TOGA yang ada disetiap dusunnya masing-masing.

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pengarahan yang dilakukan Kepala Desa Bongkal Malang sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya dilakukan terlihat dari adanya beberapa tanaman obat yang dibiarkan mati dan tidak segerah diganti dengan yang baru dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari tanggapan responden diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu dapat dikatakan **Baik**, karena **75,8%** berada pada kategori **67-100%**.

Berdasarkan observasi yang peneliti liat dilapangan diliat dariseluruh indikator pada penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa dikatakan sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa kendala, baik dari masyarakat yang belum mengetahui terkait pembinaan tersebut serta kurangnya partisipatif dari masyarakat untuk melakukan kegiatan yang telah ditentukan oleh kepala desa beserta pemerintah desa. Sehingga dari jawaban responden masyarakat terhadap Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dirangkum dalam sebuah tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel V.10 : Rekapitulasi jawaban Responden Pemerintah Desa Pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indikator Penilaian			Jumlah
	Bimbingan	Pengawasan	Pengarahan	
1	92,5%	48%	90,7%	231,2
Rumus Pencarian		Hasilnya = Jumlah 231,2 (jumlah) : 3 (indikator) = 77%		

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Data tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden dari Perangkat Desa mengenai Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Dari keterangan tabel-tabel diatas dapat diuraikan pada Jumlah Hasil Indikator Penilaian yakni berjumlah 231,2 hasil tersebut di bagi dengan ketiga indikator hasilnya adalah 77,0% . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan kehidupan masyarakat oleh Kepala Desa berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya atau di kategorikan **Baik** dengan persentase **77,0%** pada Indikator Penilaian terhadap Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya untuk melihat rekapitulasi responden masyarakat terhadap Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.11 : Rekapitulasi jawaban Responden Masyarakat Desa Pada Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indikator Penilaian			Jumlah
	Bimbingan	Pengawasan	Pengarahan	

1	85%	45,8%	75,8%	206,6
Rumus Pencarian Hasilnya = Jumlah 206,6 (jumlah) : 3 (indikator) = 68,8%				

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Data tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden dari Perangkat Desa mengenai Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Dari keterangan tabel-tabel diatas dapat diuraikan pada Jumlah Hasil Indikator Penilaian yakni berjumlah 206,6 hasil tersebut di bagi dengan ketiga indikator hasilnya adalah 68,8% . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan kehidupan masyarakat oleh Kepala Desa berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya atau di kategorikan **Baik** dengan persentase **68,8%** pada Indikator Penilaian terhadap Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

C. Hambatan dalam Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Dalam memberikan bimbingan yang menjadi hambatan Kepala Desa Bongkal Malang yaitu kurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya pembinaan dalam kehidupan masyarakat desa.

2. Pengarahan yang diberikan kepala desa kepada perangkat desa dan masyarakat dapat dikatakan masih sedikit atau jarang, membuat pembinaan terhadap kehidupan masyarakat di desa bongkal malang masih belum dikatakan berperan.
3. Pengawasan yang dilakukan kepala desa hanya bersifat laporan dari perangkat desa bukan pengawasan yang bersifat langsung sehingga masih ada kegiatan yang tidak berjalan dengan baik.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa bongkal Mlanag Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa bongkal Mlanag Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dari indicator bimbingan, pengawasan, pengarahan. Dikatakan berperan berada pada rentang 67-100% dengan jumlah persentase 68,8%. Maka dari hasil kuisisioner penelitian masih dijumpai beberapa hal-hal yang dinilai masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan wewenang kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa.
2. Hambatan-hambatan Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya partisipatif masyarakat membuat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- b. Kurangnya koordinasi dan pengarahan yang diberikan kepala desa dengan pemerintah desa maupun lembaga kemsyarakatan maupun peran aktif dari masyarakat sehingga tugas kepala desa belum sepenuhnya dapat dijalankan.
- c. Pengawasan yang dilakukan kepala desa hanya bersifat laporan dari perangkat desa bukan bersifat langsung untuk melihat keadaan dilapangan sehingga kepala desa dapat mengetahui apa-apa saja kegiatan yang tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Penyelenggaraan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk kepala desa agar dapat melakukan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan, agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Kepada kepala desa agar dapat melakukan pengawasan atau pemantauan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung agar terlihat dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dan dimana terletak kesalahan didalam kegiatan yang sedang dilaksanakan sehingga dapat langsung diketahui dan diperbaiki.

3. Kepada kepala desa untuk dapat mengajak masyarakat agar dapat membantu dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa agar kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi jauh lebih baik, dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan perangkat desa yang saling merangkul atas kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan di desa.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Dunn, Wiliam , 2009. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta, Gaja Mada University Press

- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*, Yogyakarta, Gava Media.
- Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan bahasa dan pustaka, kementerian pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur.
- Manullang, 2009. *Manajemen*. Gadjadara University, Press. Yogyakarta.
- Maryadi, 2005. *Pajak dan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Hanin Dita
- Ndraha, Taliziduhu 2010. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu 2011. *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____, 2014. *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo
- _____, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Erlangga
- _____, Mustoadidjadja, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintah Dan Otonomi*. Jakarta: PT. Gramedi Widisarana. Indonesia
- Soekanto, Soerjono 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Media.
- Subarsono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D*. Bandung: Alfa Beta
- _____, 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Syafiie, InuKencana 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: MandarMaju.
- _____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Usman, Husein dan Purnomo Setiady Akbar 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wasistiono, Sadu, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*. sumedang. Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jatinangor.

- Wijaksono, Kristian Widya. 2006 *administrasi dan birokrasi pemerintahan*. Yogyakarta. Graham Ilmu.
- Widjaja, H.A.W. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standart, Aplikasi, dan Presi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Desa
Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 Tentang Desa

